



# **SOSIALISASI PERATURAN PEMERINTAH NO. 1 TAHUN 2014 DAN PERATURAN MESDM NO. 1 TAHUN 2014**

**Bahan Direktur Jenderal Mineral dan Batubara  
Disampaikan Pada Koordinasi dan Sosialisasi Mineral dan Batubara**

**Jakarta, 6 Februari 2014**

**DIREKTORAT JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA  
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**



# DAFTAR ISI


---

<b>I. PENDAHULUAN</b>	<b>3</b>
<b>II. TATA CARA PENINGKATAN NILAI TAMBAH MINERAL</b>	<b>4</b>
<b>III. PP NO. 1 TAHUN 2014</b>	<b>5</b>
<b>IV. PERMEN ESDM NO. 1 TAHUN 2014</b>	<b>6</b>
<b>V. PROGRES PEMBANGUNAN FASILITAS PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN</b>	<b>7</b>
<b>VI. SEBARAN FASILITAS PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN</b>	<b>9</b>
<b>VII. PENUTUP</b>	<b>17</b>

# I. PENDAHULUAN

1. Sesuai amanat Pasal 103 dan Pasal 170 Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, maka Pemegang IUP Operasi Produksi dan Pemegang Kontrak Karya wajib melakukan peningkatan nilai tambah mineral melalui kegiatan pengolahan dan pemurnian di dalam negeri.
2. Untuk menindaklanjuti amanat UU No. 4 tahun 2009 khususnya terkait dengan kegiatan pengolahan dan pemurnian mineral tersebut, maka Pemerintah pada tanggal 11 Januari 2014 telah menetapkan Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.
3. Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 2014 telah ditindaklanjuti dengan penerbitan:
  - a. Permen ESDM No. 1 Tahun 2014 tentang Peningkatan Nilai Tambah Mineral Melalui Kegiatan Pengolahan dan Pemurnian Mineral Mineral di Dalam Negeri;
  - b. Permendag No. 4 Tahun 2014 tentang Ketentuan Ekspor Produk Pertambangan Hasil Pengolahan dan Pemurnian; dan
  - c. Permenkeu No. 6 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menkeu No. 75 Tahun 2012 tentang Penetapan Barang Ekspor yang dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar.

## II. TATA CARA PENINGKATAN NILAI TAMBAH MINERAL



# III. PERATURAN PEMERINTAH NO 1 TAHUN 2014

1. Sejak tanggal 12 Januari 2014, **dilarang** melakukan penjualan bijih (*raw material/ore*) ke luar negeri.
2. Pemegang kontrak karya wajib melakukan pemurnian hasil penambangan di dalam negeri.
3. Pemegang IUP Operasi Produksi wajib melakukan pengolahan dan pemurnian di dalam negeri.
4. Pemegang **kontrak karya** yang melakukan kegiatan penambangan mineral logam dan telah **melakukan kegiatan pemurnian, dapat melakukan penjualan** ke luar negeri dalam jumlah tertentu (bukan bijih/*raw material/ore*).
5. Pemegang **IUP Operasi Produksi** yang melakukan kegiatan penambangan mineral logam dan **telah melakukan kegiatan pengolahan, dapat melakukan penjualan** hasil olahan ke luar negeri dalam jumlah tertentu.
6. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pengolahan dan pemurnian serta batasan minimum pengolahan dan pemurnian diatur dengan Peraturan Menteri.

## IV. PERATURAN MENTERI ESDM NO. 1 TAHUN 2014

1. **Pengolahan Mineral** merupakan upaya untuk meningkatkan mutu Mineral atau Batuan yang menghasilkan produk dengan sifat fisik dan kimia yang tidak berubah dari Mineral atau Batuan asal, antara lain berupa Konsentrat Mineral Logam dan Batuan yang dipoles
2. **Pemurnian Mineral** merupakan upaya untuk meningkatkan mutu Mineral Logam melalui proses ekstraksi serta proses peningkatan kemurnian lebih lanjut untuk menghasilkan produk dengan sifat fisik dan kimia yang berbeda dari Mineral asal, antara lain berupa logam dan logam paduan
3. Hasil **PENGOLAHAN** komoditas mineral logam yang dapat dijual ke luar negeri yaitu: konsentrat tembaga, konsentrat besi, konsentrat pasir besi/pelet, konsentrat mangan, konsentrat timbal, dan konsentrat seng.
4. Komoditas mineral logam timah, nikel, bauksit, emas, perak, dan kromium HANYA dapat dijual ke luar negeri setelah dilakukan **PEMURNIAN**.
5. Batasan minimum pengolahan dan pemurnian diatur dalam Lampiran Permen ESDM No. 1 Tahun 2014 (Lampiran 1 : Komoditas Tambang Mineral Logam, Lampiran 2 : Komoditas Tambang Mineral Bukan Logam, Lampiran 3 : Komoditas Tambang Batuan).
6. Pemegang KK dan IUP OP Mineral Logam, **setelah jangka waktu 3 (tiga) tahun** sejak Permen ini diundangkan, **hanya dapat** melakukan penjualan ke luar negeri hasil produksi yang telah dilakukan pemurnian sesuai batasan minimum pemurnian.

## V. PROGRES PEMBANGUNAN FASILITAS PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN


NO	PROGRES (%)	CAPAIAN KEGIATAN	JUMLAH IUP
1.	0 – 5	Progres mencapai Studi Kelayakan	112
2.	6 – 10	Progres mencapai AMDAL	16
3.	11 - 30	Progres mencapai <i>Ground Breaking</i> dan Awal Konstruksi Pabrik	15
4.	31-50	Progres mencapai Pertengahan Tahap Konstruksi Pabrik	10
5.	51-80	Progres mencapai Akhir Tahap Konstruksi	0
6.	81-100	Progres mencapai tahap <i>commissioning</i> /Produksi	25

# RENCANA PEMBANGUNAN FASILITAS PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN PER KOMODITAS (PROGRES 6% - 100%)

NO	KOMODITAS	JUMLAH
1.	Nikel	29
2.	Bauksit	8
3.	Besi	8
4.	Mangan	3
5.	Zirkon	13
6.	Timbal dan Seng	1
7.	Kaolin dan Zeolit	4
<b>TOTAL</b>		<b>66</b>

# VI. SEBARAN FASILITAS PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN (1)

## 1. KOMODITAS NIKEL : 29 SMELTER



# VI. SEBARAN FASILITAS PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN (2)

## 1. KOMODITAS NIKEL : 29 SMELTER

PT. Bintang Delapan Energi

PT. Bintang Delapan Mineral

PT. Genba Multi Mineral

PT. Cahaya Modern Metal Industri

PT. Konawe Nikel Nusantara

PT. Karyatama Konawe Utara

PT. Integra Mining Nusantara

PT. Kembar Emas Sultra

PT. Elit Kharisma

PT. Bhineka Sekarsa Adidaya

PT. Pernick Sultra

PT. Anugerah Sakti Utama

PT. Stargate Pasific Resource

PT. Surya Saga Utama

PT. Putra Mekongga

PT. Bososi Pratama

PT. Ang and Fang Brother

PT. Macika Mineral Industri


PT. Sambas Mineral Mining

PT. Jilin Metal Industri


-  : progress smelter 6-10% (9 smelter)
-  : progress smelter 11-30% (10 smelter)
-  : progress smelter 31-50% (9 smelter)
-  : progress smelter 81-100% (1 smelter)

0 100 200 400 600 800 Km


## 2. KOMODITAS BAUKSIT : 8 SMELTER



## 3. KOMODITAS BESI : 8 SMELTER



## 4. KOMODITAS MANGAN : 3 SMELTER



## 5. KOMODITAS ZIRKON : 13 SMELTER)

-  : progress smelter 6-10%
-  : progress smelter 11-30%
-  : progress smelter 31-50%
-  : progress smelter 81-100% (13smelter)

CV. Agung Persada

PT. Tatanan Indah Cemerlang

PT. Irvan Prima Pratama

CV. Harapan Mandiri

PT. Zirmet Mining

CV. Usaha Maju

PT. Karya Res Lisbeth

PT. Takaras Inti Lestari

PT. Bumi kencana Sentosa

PT. Borneo Lintas Serawak


PT. Lubuk Katingan Perdana

PT. Monochem Surya


PT. Katingan Inmas Sarana



## 6. KOMODITAS TIMBAL DAN SENG : 1 SMELTER



## 7. KOMODITAS KAOLIN DAN ZEOLIT : 4 SMELTER



## VII. PENUTUP

1. Peningkatan nilai tambah mineral melalui kegiatan pengolahan dan pemurnian dimaksudkan untuk meningkatkan manfaat bagi masyarakat, pelaku usaha, pemerintah daerah dan negara.
2. Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 2014 yang merupakan tindaklanjut dari amanat UU No. 4 Tahun 2009 diterbitkan dalam rangka memberikan kejelasan pelaksanaan kegiatan pengolahan dan pemurnian mineral di dalam negeri.
3. Menindaklanjuti PP No. 1 Tahun 2014, Kementerian ESDM telah menerbitkan Permen ESDM No. 1 Tahun 2014 yang mengatur batasan minimum dan jangka waktu pengolahan dan pemurnian mineral di dalam negeri.
4. Perlu dukungan semua pihak terutama dari pemerintah daerah, untuk mempercepat pelaksanaan peningkatan nilai tambah mineral melalui kegiatan pengolahan dan pemurnian mineral di dalam negeri.



Terima Kasih

[www.minerba.esdm.go.id](http://www.minerba.esdm.go.id)